



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sehingga dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan dinas jabatan luar daerah Kota Palangka Raya; dan
  - b. Perjalanan dinas jabatan dalam daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, kerana mendapat cedera waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata Satu (S1)/ Strata Dua (S2)/ Strata Tiga (S3); dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. perjalanan dinas dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, monitoring, pembinaan, pemantauan dan mengantar dokumen, diberikan perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka studi banding dan reses paling lama 4 (empat) hari apabila dilaksanakan untuk 2 (dua) lokasi perjalanan dinas.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, kunjungan kerja, workshop, sosialisasi, kursus, bimtek, *Focus Group Discussion* (FGD) dan perjalanan peninjauan/mengunjungi tempat hendak pensiun atau dalam rangka Masa Persiapan Pensiun (MPP)/cuti besar dalam rangka bebas tugas dapat diberikan tambahan 2 (dua) hari perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan wilayah administratif Pemerintahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dan Badan Kehormatan DPRD adalah sebagai berikut.
- a. Alat Kelengkapan DPRD dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan diikuti paling sedikit 2 (dua) orang anggota dalam 1 (satu) kelompok;
  - b. Badan Kehormatan DPRD dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok dan diikuti paling sedikit 1 (satu) orang anggota Badan Kehormatan DPRD dalam 1 (satu) kelompok tanpa dibatasi jumlah pengikut.
- (8) Untuk kriteria perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas dengan tugas mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) di luar daerah Kota Palangka Raya, dimana akomodasi tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara sesuai dengan undangan, tidak membayar biaya kepersertaan, akan diberikan uang harian perjalanan dinas luar daerah selama waktu kegiatan sesuai dengan undangan dari panitia pelaksana ditambah hari keberangkatan dan hari kepulangan, biaya akomodasi dan transport perjalanan dinas luar daerah;
  - b. Perjalanan dinas dengan tugas mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) di luar daerah Kota Palangka Raya, dimana akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara sesuai dengan undangan, akan diberikan uang harian selama 2 (dua) hari yang merupakan hari keberangkatan dan hari kepulangan dan transport perjalanan dinas luar daerah; dan
  - c. Untuk pendidikan pelatihan (Diklat Kepemimpinan II, Diklat Kepemimpinan III dan Diklat Kepemimpinan IV) di dalam daerah Kota Palangka Raya akan diberikan uang harian yang berlaku; dan
  - d. Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti seminar, workshop, sosialisasi, kursus, dan Bimtek hanya diberikan untuk Pejabat Daerah, PNS dan/atau CPNS.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Maret 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 12